



BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

BUPATI NABIRE,

- Menimbang :
- a. bahwa mengubah/memberi nama Nomenklatur Sekolah setiap jenis dan jenjang sekolah diurutkan berdasarkan Distrik, maka terjadilah perubahan Nomenklatur pada satuan Pendidikan dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Nomenklatur Sekolah Nomor : 800/353/I/2026, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan- Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di wilayah Propinsi Papua Daerah Tingkat I Irian jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan...../3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2026 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2026 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor : 800/331/I/2026, Tanggal 28 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memperhatikan :
1. Mengubah/memberi nama nomenklatur Sekolah setiap jenis dan jenjang diurutkan berdasarkan Distrik.
 2. Pihak sekolah harus mengganti papan nama sekolah sesuai dengan Perubahan Nama Nomenklatur Sekolah yang baru.
 3. Pihak sekolah harus membuat stempel sesuai dengan nama nomenklatur sekolah baru sebagai pengganti dtempel sebelumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YULIAN MULIANTO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire di Nabire;
4. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

PERUBAHAN NOMENKLATUR BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	KAMPUNG/KELURAHAN	DISTRIK	NOMENKLATUR BARU
1	SMP NEGERI 8 NABIRE	60301883	SMP	NEGERI	JL. WISATA	SANOBA	NABIRE	SMP NEGERI 6 NABIRE
2	SMPN 9 NABIRE	69899867	SMP	NEGERI	JL. WAMBAREK-KALIBOBO	KALIBOBO	NABIRE	SMP NEGERI 7 NABIRE
3	SMP NEGERI 2 WANGGAR	60301878	SMP	NEGERI	JL. DIPONEGORO	KALISEMEN	NABIRE BARAT	SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT
4	SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT	60303811	SMP	NEGERI	JL. POROS DESA WAROKI	WAROKI	NABIRE BARAT	SMP NEGERI 2 NABIRE BARAT
5	SMP NEGERI 6 NABIRE	60302820	SMP	NEGERI	JL. PENDIDIKAN SAMABUSA	SAMABUSA	TELUK KIMI	SMP NEGERI 1 TELUK KIMI
6	SMP NEGERI 7 NABIRE	60301882	SMP	NEGERI	JL. NABIRE SAMABUSA	KIMI	TELUK KIMI	SMP NEGERI 2 TELUK KIMI
7	SMP NEGERI 3 WANGGAR	60302996	SMP	NEGERI	JL. POROS KAMPUNG JAYAMUKTI	JAYA MUKTI	YARO	SMP NEGERI 1 YARO

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
YULIAN MULLIANTO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

PERUBAHAN NOMENKLATUR BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	KAMPUNG/KELURAHAN	DISTRİK	NOMENKLATUR BARU
1	SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE	60301913	SMA	NEGERI	JL. JALUR 5 TIMUR	BUMI RAYA	NABIRE BARAT	SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE BARAT
2	SMA NEGERI 7 NABIRE	60302984	SMA	NEGERI	JL. NABIRE - ILAGA KM 32	MARGA JAYA	UWAPA	SMA NEGERI 1 UWAPA
3	SMA NEGERI 2 NABIRE	60301895	SMA	NEGERI	JL. POROS BUMI MULLA- WANGGAR-NABIRE-PAPUA	BUMI MULLA	WANGGAR	SMA NEGERI 1 WANGGAR
4	SMA NEGERI 6 NABIRE	60302983	SMA	NEGERI	JL. GALUNGGUNG	BIHA	MAKIMI	SMA NEGERI 1 MAKIMI
5	SMA NEGERI 3 NABIRE	60301896	SMA	NEGERI	JL. PADAT KARAYA SANOKA	SANOKA	NABIRE	SMA NEGERI 2 NABIRE

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
YULIAN MULIANTO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

PERUBAHAN NOMENKLATUR BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	KAMPUNG/KELURAHAN	DISTRIK	NOMENKLATUR BARU
1	SMK NEGERI 4 TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI NABIRE	60301907	SMK	NEGERI	JL. ZESIDCO SAMABUSA	SAMABUSA	TELUK KIMI	SMK NEGERI 1 TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI TELUK KIMI
2	SMK NEGERI 3 AGRIBISNIS DAN TEKNOLOGI NABIRE	60301906	SMK	NEGERI	JL. POROS LAGARE	LAGARI JAYA	MAKIMI	SMK NEGERI 1 AGRIBISNIS DAN TEKNOLOGI MAKIMI
3	SMK NEGERI 5 PARIWISATA NABIRE	69933284	SMK	NEGERI	JL. WIRASKA SP. A	WIRASKA	YARO	SMK NEGERI 1 PARIWISATA WANGGAR

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
YULIAN MULLIANTO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmpdsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmpdsp.nabirekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE**

Nomor : 500.16.7.2./ 15 /II/2026

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 1 WANGGAR
DISTRIK WANGGAR KABUPATEN NABIRE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMA NEGERI 1 WANGGAR Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional **SMA NEGERI 1 WANGGAR** Jalan Poros Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMA NEGERI 1 WANGGAR Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, karena belum terpenuhinya jumlah SMA/Ma yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Perpanjangan Operasional SMA NEGERI 1 WANGGAR Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2031 ;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,



ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Wanggar;
8. Kepala Bidang SMA/Ma Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.